



**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
NOMOR 7 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN  
SERTIFIKASI USAHA PARIWISATA DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa pelaksanaan setiap usaha pariwisata dituntut untuk memenuhi persyaratan khusus sebagai standar kebutuhan wisatawan yang sebagai bentuk pengakuan pemenuhannya melalui sertifikasi usaha, sehingga perlu pengaturan terkait pembinaan dan pengawasan sertifikasi usaha pariwisata;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 huruf d dan huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, maka Pemerintah Daerah berwenang melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata serta mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di wilayahnya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Sertifikasi Usaha Pariwisata Daerah;

**Mengingat**

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);
8. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 140);
9. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 437);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

**dan**

**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN SERTIFIKASI USAHA PARIWISATA DAERAH.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Selayar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Selayar.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.
7. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
8. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
9. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
10. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan kepariwisataan.
11. Sertifikat adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh lembaga atau laboratorium yang telah diakreditasi untuk menyatakan bahwa barang, jasa, proses, sistem atau personel telah memenuhi standar yang dipersyaratkan.
12. Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan serta pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. tujuan dan fungsi;
- b. penyelenggaraan usaha pariwisata;
- c. pendaftaran usaha pariwisata;

- d. penggunaan sertifikat usaha pariwisata;
- e. pembiayaan;
- f. pembinaan dan pengawasan; dan
- g. sanksi administratif.

### **BAB III**

#### **TUJUAN DAN FUNGSI**

##### **Pasal 3**

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Sertifikasi Usaha Pariwisata Daerah bertujuan untuk :

- a. menjamin kualitas produk, pelayanan, dan pengelolaan dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepuasan tamu; dan
- b. memberikan perlindungan kepada tamu, Pengusaha Pariwisata, tenaga kerja, dan masyarakat, baik untuk keselamatan, kesehatan, kenyamanan, keamanan, kemudahan, dan pelestarian lingkungan hidup.

##### **Pasal 4**

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Sertifikasi Usaha Pariwisata Daerah berfungsi sebagai sarana untuk meyakinkan bahwa Usaha Pariwisata telah memenuhi dan menerapkan standar Usaha Pariwisata serta telah memiliki Sertifikasi usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **BAB IV**

#### **PENYELENGGARAAN USAHA PARIWISATA**

##### **Pasal 5**

- (1) Setiap Usaha Pariwisata wajib memiliki Sertifikat Usaha Pariwisata.
- (2) Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
  - a. daya tarik wisata;
  - b. kawasan Pariwisata;
  - c. jasa transportasi wisata;
  - d. jasa perjalanan wisata;
  - e. jasa makanan dan minuman;
  - f. penyediaan akomodasi;

- g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
- h. penyelenggaraan pertemuan;
- i. perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
- j. jasa informasi Pariwisata;
- k. jasa konsultan Pariwisata;
- l. jasa pramuwisata;
- m. wisata tirta; dan
- n. spa.

## **BAB V**

### **PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA**

#### **Pasal 6**

- (1) Setiap Pengusaha Pariwisata dalam menyelenggarakan Usaha Pariwisata wajib melakukan pendaftaran Usaha Pariwisata untuk mendapatkan TDUP.
- (2) Pendaftaran Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan ke Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (3) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan syarat penerbitan Sertifikat Usaha Pariwisata.

## **BAB VI**

### **PENGGUNAAN SERTIFIKAT USAHA PARIWISATA**

#### **Pasal 7**

- (1) Setiap Pengusaha Pariwisata yang telah memperoleh Sertifikat wajib memasang Sertifikat Usaha Pariwisata di tempat yang mudah dilihat oleh umum.
- (2) Sertifikat Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib sesuai dengan lingkup kegiatan usaha yang dijalankan.
- (3) Sertifikat Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkan.
- (4) Pengusaha Pariwisata wajib memperbaharui Sertifikat Usaha Pariwisata yang masa berlakunya telah berakhir.

**BAB VII**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 8**

- (1) Biaya pelaksanaan Sertifikasi menjadi tanggung jawab Pengusaha Pariwisata yang disertifikasi.
- (2) Pemerintah Daerah dapat membiayai pelaksanaan Sertifikasi Pengusaha Pariwisata mikro dan kecil dalam rangka membangun Usaha Pariwisata Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria Pengusaha Pariwisata mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

**BAB VIII**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Bagian Kesatu**

**Pembinaan**

**Pasal 9**

- (1) Bupati menunjuk Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang Pariwisata Daerah untuk melakukan pembinaan dalam rangka penerapan standar usaha pariwisata sesuai kewenangannya.
- (2) Pembinaan yang dilakukan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu melakukan bimbingan teknis penerapan standar Usaha Pariwisata dan pelatihan teknis operasional bagi tenaga kerja Usaha Pariwisata.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bimbingan teknis dan pelatihan teknis operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

**Bagian Kedua**

**Pengawasan**

**Pasal 10**

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap penggunaan Sertifikat Usaha Pariwisata.

- (2) Pengawasan yang dilakukan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pemantauan terhadap :
  - a. pemasangan Sertifikat Usaha Pariwisata;
  - b. masa berlaku Sertifikat Usaha Pariwisata; dan
  - c. kesesuaian Sertifikat Usaha Pariwisata dengan lingkup kegiatan usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

## **BAB IX**

### **SANKSI ADMINISTRATIF**

#### **Pasal 11**

- (1) Setiap Pengusaha Pariwisata melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. pembatasan kegiatan usaha; atau
  - c. pembekuan sementara kegiatan usaha.
- (3) Proses pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang Pariwisata Daerah, berdasarkan hasil pengawasan, pengaduan masyarakat dan/atau penegakan peraturan daerah.
- (4) Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang Pariwisata Daerah dan/atau tim penertiban melaksanakan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menuangkan kedalam berita acara hasil pemeriksaan atau laporan kejadian.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 12**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Ditetapkan di Benteng  
pada tanggal 6 Agustus 2019

**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,**

ttd

**MUH. BASLI ALI**


Diundangkan di Benteng  
pada tanggal 6 Agustus 2019

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,**

ttd

**MARJANI SULTAN**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN  
2019 NOMOR 90**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**  
  
**Hj. MIMI JULIANTI, S.H.,M.H.**  
**Pangkat : Penata Tk. I**  
**Nip. 19720428 200312 2 005**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,  
PROVINSI SULAWESI SELATAN : B.HK.HAM.03.097.19**

**PENJELASAN ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**  
**NOMOR 7 TAHUN 2019**  
**TENTANG**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN**  
**SERTIFIKASI USAHA PARIWISATA DAERAH**

**I. UMUM**

Pembangunan kepariwisataan merupakan rangkaian upaya yang berkesinambungan dari seluruh pemangku kepentingan dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Tujuan pembangunan kepariwisataan antara lain meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata, mengkomunikasikan destinasi pariwisata Indonesia dengan menggunakan media pemasaran secara efektif, efisien dan bertanggung jawab, mewujudkan industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian nasional, dan mengembangkan lembaga kepariwisataan dan tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan pembangunan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, dan industri pariwisata secara profesional, efektif dan efisien. Kompetensi sumber daya manusia merupakan salah satu faktor keberhasilan dalam pembangunan kepariwisataan.

Kepariwisataan mempunyai peranan penting dalam meningkatkan cinta tanah air, citra bangsa, dan memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional melalui penyerapan tenaga kerja, pemerataan kesempatan berusaha, meningkatkan penerimaan devisa negara serta berperan dalam mengentaskan kemiskinan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Sektor pariwisata, yang telah berperan sebagai penyumbang devisa yang cukup besar selain minyak dan gas bumi, menjadi industri atau sektor penting yang diandalkan pemerintah ke depan untuk menjadi pilar utama pembangunan ekonomi nasional, maka pengembangan sektor pariwisata harus dilaksanakan secara serius,

terarah, dan profesional agar pengembangan dan pemanfaatan aset-aset pariwisata dapat memberi kontribusi signifikan dalam mewujudkan peran sektor pariwisata sebagai andalan pembangunan di masa depan.

Pengembangan sektor pariwisata harus diikuti dengan adanya standar usaha di bidang pariwisata yang dibuktikan dengan sertifikasi terhadap usaha yang sudah ada. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan menyebutkan bahwa produk, pelayanan, dan pengelolaan usaha pariwisata memiliki standar usaha. Sertifikasi Usaha Pariwisata sangat diperlukan dan dibutuhkan untuk mendukung pengembangan kegiatan kepariwisataan nasional dalam menghadapi persaingan globalisasi dan liberalisasi sektor jasa baik di tingkat regional dan internasional.

Sesuai amanat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan dan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata serta untuk menjawab tantangan ke depan, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tentang Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

huruf a

Bidang usaha daya tarik wisata meliputi jenis usaha pengelolaan daya tarik wisata dan subjenis usaha yang meliputi:

1. pengelolaan pemandian air panas alami;
2. pengelolaan gua;
3. pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala berupa candi, keraton, prasasti, pertilasan, dan bangunan kuno;
4. pengelolaan museum;
5. pengelolaan permukiman dan/atau lingkungan adat;
6. pengelolaan objek ziarah; dan
7. subjenis usaha lainnya dari jenis usaha pengelolaan daya tarik wisata yang ditetapkan oleh Bupati.

huruf b

Bidang usaha kawasan pariwisata belum memiliki jenis maupun subjenis usaha.

huruf c

Bidang usaha jasa transportasi wisata meliputi jenis usaha:

1. angkutan jalan wisata;
2. angkutan kereta api wisata;
3. angkutan sungai dan danau wisata;
4. angkutan laut domestik wisata; dan
5. angkutan laut internasional wisata.

huruf d

Bidang usaha jasa perjalanan wisata meliputi jenis usaha:

1. biro perjalanan wisata; dan
2. agen perjalanan wisata.

huruf e

Bidang usaha jasa makanan dan minuman meliputi jenis usaha:

1. restoran;
2. rumah makan;
3. bar/ rumah minum;
4. kafe;
5. jasa boga;
6. pusat penjualan makanan; dan
7. jenis usaha lain bidang usaha jasa makanan dan minuman yang ditetapkan oleh Bupati.

huruf f

Bidang usaha jasa penyediaan akomodasi meliputi jenis usaha:

1. hotel meliputi subjenis:
  - a. hotel bintang; dan
  - b. hotel non bintang.
2. bumi perkemahan;
3. persinggahan karavan;
4. vila;
5. pondok wisata;
6. akomodasi lain meliputi:
  - a. motel; dan
  - b. jenis usaha lain bidang usaha jasa penyediaan akomodasi yang ditetapkan oleh Bupati.

huruf g

Bidang usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi meliputi jenis usaha:

1. gelanggang olahraga, yang meliputi subjenis usaha:
  - a. lapangan golf;
  - b. rumah bilyar;
  - c. gelanggang renang;
  - d. lapangan tenis;
  - e. gelanggang bowling; dan

- f. subjenis usaha lainnya dari jenis usaha gelanggang olahraga yang ditetapkan oleh Bupati.
2. gelanggang seni, yang meliputi subjenis:
    - a. sanggar seni;
    - b. galeri seni;
    - c. gedung pertunjukan seni; dan
    - d. subjenis usaha lainnya dari jenis usaha gelanggang seni yang ditetapkan oleh Bupati.
  3. arena permainan, yang meliputi subjenis usaha:
    - a. arena permainan; dan
    - b. subjenis usaha lainnya dari jenis usaha arena permainan yang ditetapkan oleh Bupati.
  4. hiburan malam, yang meliputi subjenis usaha:
    - a. klub malam;
    - b. diskotek;
    - c. pub; dan
    - d. subjenis usaha lainnya dari jenis usaha hiburan malam yang ditetapkan oleh Bupati.
  5. panti pijat, yang meliputi subjenis usaha:
    - a. panti pijat; dan
    - b. subjenis usaha lainnya dari jenis usaha panti pijat yang ditetapkan oleh Bupati.
  6. taman rekreasi, yang meliputi subjenis usaha:
    - a. taman rekreasi;
    - b. taman bertema; dan
    - c. subjenis usaha lainnya dari jenis usaha taman rekreasi yang ditetapkan oleh Bupati.
  7. karaoke, yang meliputi subjenis usaha karaoke.
  8. jasa impresariat/promotor, yang meliputi subjenis usaha jasa impresariat/promotor.

huruf h

Bidang usaha penyelenggaraan pertemuan meliputi jenis usaha penyelenggaraan pertemuan.

huruf i

Bidang usaha penyelenggaraan perjalanan insentif, konferensi, dan pameran meliputi jenis usaha penyelenggaraan insentif, perjalanan konferensi, dan pameran.

huruf j

Bidang usaha jasa informasi pariwisata belum memiliki jenis maupun subjenis usaha.

huruf k

Bidang usaha jasa konsultan pariwisata belum memiliki jenis maupun subjenis usaha.

huruf l

Bidang usaha jasa pramuwisata belum memiliki jenis maupun subjenis usaha.

huruf m

Bidang usaha wisata tirta, meliputi jenis usaha:

1. wisata bahari, yang meliputi subjenis usaha:
  - a. wisata selam;
  - b. wisata perahu layar;
  - c. wisata memancing;
  - d. wisata selancar;
  - e. dermaga bahari; dan
  - f. subjenis usaha lainnya dari jenis usaha wisata bahari yang ditetapkan oleh Bupati.
2. wisata sungai, danau, dan waduk, yang meliputi subjenis usaha:
  - a. wisata arung jeram;
  - b. wisata dayung; dan
  - c. subjenis usaha lainnya dari jenis usaha wisata sungai, danau, dan waduk yang ditetapkan oleh Bupati.

huruf n

Bidang usaha spa belum memiliki jenis maupun subjenis usaha.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Pengusaha Pariwisata Mikro dan Kecil adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata yang memiliki kekayaan paling banyak 50 juta”.

ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN  
SELAYAR NOMOR 43**